

# KEWENANGAN DI BIDANG KEARSIPAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

**Dra. Monika Nur Lastiyani**

**Kepala Seksi Data TI KAD Prop. DIY**

## **A. Latar Belakang**

Setiap undang-undang dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen yang menentukan atau penyebab terjadinya suatu perubahan. Hal ini karena peraturan perundang-undangan hakekatnya merupakan rekayasa social (*social engineering*) yang bertujuan mengubah masyarakat ke arah yang diinginkan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah lahir merupakan salah satu tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Salah satu paradigma lahirnya undang-undang tersebut adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang bercorak sentralistik dan seragam ke arah otonomi yang memberi keleluasaan kepada Daerah untuk memberdayakan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Isyarat otonomi Daerah yang tersurat dalam UUD 1945 merupakan landasan mendasar dari aspek hukum bagi pelaksanaan otonomi Daerah yang diberlakukan 1 Januari 2000. Pelaksanaan otonomi Daerah yang didasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa konsekuensi bagi tatanan pemerintahan. Hal ini bukan sekedar pengalihan sebagian kewenangan, lebih dari itu adalah keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di Daerah masing-masing.

Kewenangan di bidang kearsipan di era otonomi, bukan sekedar respon terhadap pengalihan kewenangan pada Daerah tetapi sekaligus jawaban akan kebutuhan informasi di era reformasi secara cepat, tepat, dan lengkap. Persaingan antar bangsa serta daya kritis masyarakat menuntut ketersediaan informasi secara efisien dan efektif.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas ketersediaan informasi melalui tertib Arsip bukan sekedar menjadi tugas lembaga. Demikian pula di Daerah. Paradigma lama yang menempatkan Arsip dalam posisi marginal harus diubah. Membebankan tugas kearsipan pada lembaga kearsipan atau petugas kearsipan semata serta sikap tidak mau tahu terhadap kearsipan harus diubah. Oleh karena itu perlu adanya *good will* dari berbagai elemen, khususnya eksekutif dan legislatif untuk

menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan kearsipan di Daerah. Sebagai pemegang otoritas kebijakan di Daerah, pemerintah Daerah lewat perangkatnya, menjadi faktor penting bagi pelaksanaan kearsipan di Daerah.

## **B. Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 9 ditegaskan mengenai kewenangan propinsi sebagai Daerah Propinsi dan sebagai wilayah administrasi. Beberapa kewenangan propinsi yang diamanatkan undang-undang tersebut antara lain :

- a. Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- b. Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah kabupaten/kota.
- c. Kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Pengaturan kewenangan tersebut akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Adapun wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam **dekonsentrasi** sebagaimana di maksud pasal a ayat (3) dilaksanakan oleh dinas propinsi. Dalam hal ini pemerintah propinsi akan dibentuk dinas untuk melaksanakan fungsi otonom dan fungsi dekonsentrasi. Selain itu juga dibentuk lembaga teknis sesuai kebutuhan, salah satunya adalah lembaga kearsipan.

Sesuai dengan ruh otonomi Daerah, kabupaten / kota memiliki kewenangan yang luas sedangkan otonomi Daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas walaupun demikian otonomi Daerah kabupaten dan Daerah kota disesuaikan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM.

Salah satu unsur dalam organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Salah satu UPTD adalah lembaga kearsipan. Untuk membentuk lembaga kearsipan Kabupaten/Kota selain disesuaikan dengan kebutuhan Daerah juga dipertimbangkan *span of control* dan beban kerja serta volume kegiatan.

### C. Kebijakan Pembinaan Kearsipan di Daerah

Berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta estimasi perubahan sistem kenegaraan yang berlangsung, dapat dikatakan Arsip sebagai informasi yang terekam (recorded information) dalam kegiatan penyelenggaraan Negara dan kehidupan kebangsaan. Sebagai **sipul pemersatu** bangsa serta sebagai memori kolektif bangsa Arsip memiliki fungsi strategis di era otonomi ini. Mengelola Arsip secara professional membuka kemungkinan mewujudkan misi menjadikan Arsip sebagai memori kolektif bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas dan memanfaatkan sebagai sumber informasi untuk kemaslahatan bangsa.

Secara konseptual pengelolaan Arsip di kabupaten/kota harus diarahkan untuk memberdayakan Arsip sebagai tulang punggung manajemen modern dan pendayagunaan aparatur Daerah. Dalam artian ini pengelolaan Arsip di instansi pemerintah kabupaten dan kota diarahkan agar Arsip menjadi informasi bagi manajemen atau *decision maker*. Kebijakan kearsipan diarahkan agar Arsip dinamis dapat diberdayakan di instansi pencipta (dinas, badan, kantor dan bagian) sesuai sistem yang digariskan secara makro, serta pengelolaan Arsip statis yang didesentralisasikan ke Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup berkebangsaan. Dalam hal ini Arsip statis diarahkan agar dapat diakses secara luas dengan standar teknis yang dikembangkan secara nasional.

Secara operasional kebijakan kearsipan di kabupaten/kota diatur selaras dan terpadu dengan kebijakan makro. Hubungan antar lembaga kearsipan di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan ANRI dilakukan secara **teknis koordinatif**. Untuk itu diperlukan rumusan visi, misi, dan strategi di bidang kearsipan pemerintah kabupaten/kota yang mampu mengantisipasi perkembangan jaman secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut kebijakan kearsipan di kabupaten/kota diarahkan untuk memberi perhatian pada masalah pengelolaan Arsip yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah :

1. Memberikan dorongan agar setiap instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tata kearsipan secara benar sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi, baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan.
3. Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan melalui penyelenggaraan apresiasi kearsipan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, pameran, seminar, dan sebagainya.

4. Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan tata kearsipan kabupaten/kota diperlukan perangkat pengaturan perundang-undangan sebagai pedoman. Hal ini sebagai salah satu indikator untuk menentukan standar kualitas dalam pelaksanaan tata kearsipan.

#### **D. Permasalahan**

Pada dasarnya pelaksanaan otonomi Daerah terjadi benturan pada sisi yang berbeda, yaitu pemberdayaan dan ketidakberdayaan. Pemberdayaan potensi Daerah merupakan jiwa dari otonomi Daerah melalui pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Daerah, disertai perubahan paradigma dari *top down* ke *bottom up*. Sisi lain Daerah dihadapkan pada ketidakberdayaan.

Demikian halnya dalam pelaksanaan kearsipan di Daerah, berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kearsipan dihadapkan pada dua pertanyaan, bagaimana caranya dan bagaimana membiayai? Secara rinci permasalahan tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Dasar hukum dan perundang-undangan

Mestinya pelaksanaan otonomi Daerah tidak sekedar bertumpu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tetapi harus diikuti peraturan perundangan lain sehingga tercipta kejelasan tentang kewenangan antara pusat dan Daerah. Di bidang kearsipan mestinya segera dilakukan perubahan UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan serta perundangan lainnya agar sejiwa dengan semangat otonomi.

Di sisi lain, masih terbatasnya profuk peraturan kabupaten/kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan.

2. Sumber daya manusia

Keterbatasan SDM di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan permasalahan pokok. Secara kuantitatif adalah masih terbatasnya tenaga profesional dan praktisi yang cukup memadai. Termasuk dalam hal ini terbatasnya jumlah arsiparis.

Secara kuantitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal. Demikian juga praktisi di luar arsiparis, secara teknis masih jauh dari standar kemampuan yang ideal.

Di sisi lain mutasi pegawai juga menjadi problema bagi para tenaga kearsipan. Hal yang lebih mendasar adalah rendahnya apresiasi pimpinan terhadap bidang kearsipan yang menjadikan Arsip tidak mendapat perhatian secara proporsional.

### 3. Biaya

Biaya merupakan persoalan 'klasik'. Sebagai bidang yang tidak secara langsung memberikan keuntungan secara material dan cenderung memerlukan biaya tinggi menyebabkan kearsipan tidak mendapatkan 'perhatian' yang proporsional. Ketidaktahuan arti penting arsip, baik dari unsur eksekutif dan legislatif, akibat rendahnya apresiasi merupakan hambatan ketersediaan biaya.

### 4. Sarana dan prasarana

Sebenarnya pengelolaan Arsip memerlukan sarana dan prasarana yang spesifik dan standar. Akan tetapi terkait dengan *image* yang tidak benar menjadikan tidak terpenuhinya hal tersebut. Apalagi adanya anggapan Arsip 'hanya' tumpukan kertas yang cukup disimpan di gudang.

### 5. Sistem

Tidak adanya pembakuan system pengelolaan Arsip atau adanya system yang rumit menyebabkan tidak dapat dilaksanakan tata kearsipan secara optimal.

## **E. Kesimpulan**

Tanpa mengesampingkan potensi dan keberagaman Daerah, standar baku kebijakan kearsipan secara nasional tetap diperlukan untuk pelaksanaan kearsipan di Daerah. Apalagi meletakkan Arsip sebagai simpul pemersatu dan memori kolektif bangsa.

Secara teknis kabupaten/kota perlu membentuk lembaga kearsipan, yang menjadi motor dan lembaga yang secara khusus bertanggung jawab di bidang kearsipan. Selain itu diperlukan juga perangkat peraturan di bidang kearsipan yang bersifat teknis.